



Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Fraud (Tindakan Penipuan) Karyawan Perbankan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO.235/Pid.SUS./2019/PN KDI

Raihan Aw Firdaus¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstract

Received: 20 Agustus 2025
Revised: 27 Agustus 2025
Accepted: 01 September 2025

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap menyeluruh penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara fraud yang dilakukan oleh karyawan perbankan, dengan fokus pada pemahaman bagaimana proses hukum dapat diterapkan dalam kasus-kasus fraud yang melibatkan pekerja di sektor perbankan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus fraud, dengan melihat sejauh mana mekanisme hukum yang ada dapat memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku. Dalam riset ini diterapkan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada studi literatur guna mengkaji permasalahan yang dihadapi. Acuan utama yang digunakan meliputi berbagai regulasi yang relevan dengan aktivitas transaksi perbankan. Sementara itu, referensi sekunder diperoleh dari karya tulis para ahli dan akademisi di bidang terkait. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan hukum pidana di ranah perbankan.

Keywords: *Fraud Karyawan Perbankan, Tindak Pidana, Hukum Pidana Perbankan*

(*) Corresponding Author: raihanawe02@gmail.com

How to Cite: Firdaus, R. A. (2025). Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Fraud (Tindakan Penipuan) Karyawan Perbankan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO.235/Pid.SUS./2019/PN KDI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.B), 202-212. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11481>

PENDAHULUAN

Fraud dalam sektor perbankan, khususnya tindakan penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh karyawan, telah menjadi perhatian signifikan baik di bidang hukum maupun keuangan. Sebagai salah satu pilar utama perekonomian global, sektor perbankan memegang peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan membangun kepercayaan publik. Namun, ketika karyawan lembaga keuangan menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, dampaknya dapat sangat merugikan, tidak hanya bagi institusi tersebut tetapi juga bagi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Penyimpangan ilegal, yang umumnya melibatkan pengambilalihan dana yang dipercayakan kepada individu, telah menjadi masalah utama dalam sektor perbankan yang mengancam integritasnya dan kepercayaan publik.

Fraud dalam sektor perbankan merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat merugikan bank, nasabah, dan masyarakat luas. Kejahatan ini dilakukan oleh karyawan bank dengan berbagai modus, seperti penggelapan dana, pemalsuan dokumen, serta penyalahgunaan informasi nasabah. Tindak pidana fraud perbankan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan (PwC, 2020).

Tindak pidana penipuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat

dipahami melalui pendekatan teori kriminologi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Mentalitas pegawai: Kondisi mental pegawai yang tidak baik dapat menjadi pemicu tindakan penipuan.
2. Kebutuhan hidup dengan gaya hidup konsumtif: Tekanan ekonomi dan gaya hidup yang berlebihan dapat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan.
3. Adanya niat dan kesempatan: Kombinasi antara niat jahat dan adanya kesempatan untuk melakukan penipuan menjadi faktor penting terjadinya tindak pidana ini.

Ketiga faktor ini, menurut Syani (1987), saling berkaitan dan dapat menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penipuan.

Di Indonesia, tindakan penipuan di sektor perbankan diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan, serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan serta memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan di sektor ini.

Dengan semakin berkembangnya teknologi perbankan, tindakan penipuan kini semakin rumit. Maka dari itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk fraud serta regulasi yang mengaturnya menjadi mencegah dan menegakkan hukum terkait kejahatan di sektor perbankan memiliki peran yang krusial (KKNG, 2006).

Kerangka hukum yang mengatur tindakan *Fraud* oleh karyawan perbankan sangat penting dalam mencegah kejahatan semacam itu dan memastikan bahwa pelaku yang terlibat dalam praktik tidak jujur menghadapi konsekuensi yang sesuai. Konsekuensi hukum bagi pelaku *Fraud*, termasuk hukuman pidana seperti penjara dan restitusi finansial, berfungsi baik sebagai pencegah maupun sebagai cara untuk melindungi kepentingan sistem keuangan. Meskipun sudah ada mekanisme hukum yang berlaku, tingginya angka kejadian *Fraud* dalam sektor perbankan terus menjadi tantangan bagi lembaga penegak hukum dan institusi keuangan itu sendiri.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana penerapan regulasi hukum pidana dalam mengatasi kasus perkara *fraud* karyawan perbankan dan kenapa hakim tidak menjatuhkan hukuman atas dakwaan tindak pidana pencucian uang terkait “Putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor 235/Pid.SUS./2019/PN KDI” merupakan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut terkait dengan perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya pada tahun 2019. Nomor perkara ini digunakan untuk mengidentifikasi secara unik putusan tersebut dalam sistem peradilan., dengan fokus khusus pada *Fraud*. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan hukum pidana yang relevan yang mengatur tindakan-tindakan tersebut, menilai hasil-hasil yuridis yang mengikuti kejahatan-kejahatan ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme hukum yang berlaku, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada penguatan sistem peradilan pidana di sektor perbankan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif diterapkan dalam riset ini dengan tujuan mengeksplorasi peran sistem hukum pidana dalam mengatasi kasus penipuan yang

melibatkan pegawai bank. Proses penelitian ini dilakukan melalui telaah mendalam terhadap regulasi yang berlaku, berbagai literatur di bidang hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam sektor perbankan (Amiruddin, 2004).

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan legislatif (*Statute Approach*), yang bertujuan untuk mengkaji berbagai regulasi hukum yang berlaku. Analisis mencakup aturan hukum bersifat umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan yang secara khusus mengatur sektor perbankan, antara lain Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan akan revisi atau pembaruan hukum (Mertokusumo, 2010).

Penelitian ini akan mencakup kajian terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, misalnya sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), peraturan terkait sektor perbankan, serta aturan yang mengatur tindak pidana *Fraud* dan penyimpangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *Fraud*, penyimpangan, dan peran karyawan dalam lembaga perbankan. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana hukum mendefinisikan tindakan *Fraud* dan bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus yang melibatkan karyawan perbankan (Sulaiman, 2020).

Dalam penelitian ini, data hukum dikumpulkan melalui kajian literatur sebagai sumber utama informasi untuk menemukan konsep-konsep, teori-teori, serta pendapat yang berhubungan dengan pokok masalah. Sumber hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum utama yang mencakup berbagai ketentuan dalam “peraturan perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan topik yang dikaji. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui sistem kartu catatan (*card system*), baik dalam bentuk ringkasan, kutipan, maupun analisis. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di sektor perbankan
2. Jurnal hukum
3. Tesis dan disertasi yang relevan”
4. Artikel ilmiah terkait *fraud* perbankan dan penerapan hukum pidana

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai penyelesaian *fraud* oleh karyawan bank dalam perspektif hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku, mempertimbangkan asas-asas hukum yang diterapkan, serta merumuskan tindakan

yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana fraud perbankan.

Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan serta menggali insight yang lebih komprehensif terkait konsekuensi hukum pidana bagi pelaku *Fraud* dalam sektor perbankan dan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem hukum serta mencegah terjadinya tindakan *Fraud* di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan melanggar hukum yang terjadi di Bank BRI cabang Kendari melibatkan seorang pegawai bank yang memegang posisi sebagai manajer operasional. Individu tersebut terbukti memalsukan atau mengakibatkan pencatatan tidak sah dalam pembukuan, laporan transaksi, maupun rekening milik sejumlah nasabah. Perbuatan ini dikategorikan sebagai penggelapan dalam lingkup jabatan, yang merupakan bentuk kejahatan akibat penyalahgunaan kewenangan.

Di dunia perbankan, kerap dijumpai situasi di mana oknum pejabat maupun karyawan bank berkolaborasi dengan rekan sesama pegawai. Dengan memanfaatkan wewenang yang dimiliki, mereka meminta, memperoleh, atau memberikan persetujuan atas pemberian imbalan, komisi, uang, maupun barang. Tindakan ini dilakukan demi melancarkan konspirasi yang bertujuan untuk menggelapkan dana milik nasabah yang tersimpan di rekening bank.

Bertugas di Bank BRI cabang Kendari A Silondae, pelaku memiliki hak untuk menyetujui berbagai transaksi perbankan. Kewenangan ini dimanfaatkannya untuk menyalahgunakan dana nasabah melalui transaksi fiktif, pemindahbukuan, penarikan tunai, dan pemakaian identitas korban. Dengan mengakses akun korban menggunakan nama pengguna dan kata sandi mereka, pelaku kemudian mentransfer dana ke empat rekening yang telah dibuka di bank lain sebagai tempat penampungan..

Dalam memutus suatu perkara, hakim di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta keyakinan pribadinya. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman tanpa adanya keyakinan yang didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang membuktikan bahwa tindak pidana memang terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya.

Dalam memutus suatu perkara, pengadilan wajib mencantumkan pernyataan mengenai kesalahan terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan. Agar hakim dapat meyakini kesalahan terdakwa, diperlukan minimal dua jenis alat bukti yang diakui secara hukum. Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Di samping adanya alat bukti yang sah, keyakinan hakim memegang peranan krusial dalam sistem pembuktian yang diterapkan oleh KUHAP, yakni sistem pembuktian negatif wettelijk stelsel. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan alat bukti yang diakui secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan keyakinan pribadi hakim. Kendati demikian, proses pembentukan keyakinan hakim harus tetap didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHAP. Artinya, hakim tidak diperbolehkan memanfaatkan alat bukti di luar yang telah diatur oleh undang-undang di luar yang telah ditentukan dalam KUHAP untuk meyakinkan dirinya. (Harahap, 2012).

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berhati-hati dan teliti dalam mempertimbangkan antara pidana minimum umum dan pidana maksimum khusus yang tercantum dalam rumusan delik. Pidana minimum tidak hanya berfungsi sebagai batasan terendah untuk berbagai jenis pidana, tetapi juga harus disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Hakim menggunakan pola pikir silogisme dalam membuat putusan, yaitu dengan menentukan fakta-fakta atau perbuatan terdakwa terlebih dahulu, kemudian menentukan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut. Melalui penafsiran, hakim akan menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana, dan selanjutnya merumuskan keputusan akhir sebagai hasil pertimbangan. (Salim, 2011).

Kronologi kasus

Sebagai Manager Operasional di “PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari dari tahun 2013 hingga 2018”, terdakwa memiliki tanggung jawab yang luas terkait operasional bank. Terdakwa, yang sebelumnya telah berpengalaman selama 10 tahun di Bank BRI, bertugas mengawasi aktivitas operasional yang berlangsung di kantor cabang serta unit kantor pendukung, termasuk kegiatan back office dan administrasi pembiayaan. Selain itu, terdakwa juga bertanggung jawab atas keamanan surat berharga dan dokumen berharga lainnya. Dalam rentang waktu antara Februari 2018 hingga November 2018, terdakwa melakukan pemindahbukuan dana dari 92 rekening tabungan haji nasabah, dengan total mencapai Rp. 1.373.000.000,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

- a. Terdakwa mampu melakukan pemindahbukuan dana dengan memanfaatkan username dan password milik para Teller tanpa sepengetahuan mereka. Informasi login tersebut diperoleh terdakwa melalui pengamatan ketika para Teller mengetikkan password saat melayani transaksi. Adapun username dan password yang digunakan terdakwa adalah milik Trivita Wulandari, Nurmukmin Hasanah, dan Devi Harnilvira.
- b. Terdakwa melaksanakan transaksi pemindahbukuan secara mandiri menggunakan komputer di ruang kerjanya. Aksi ini dilakukan di luar jam operasional bank dan tanpa diketahui oleh Teller, “Customer Service, maupun pihak lain. Dana milik nasabah dipindahbukukan ke empat rekening dengan nama pemilik Isma Wahab, I Gusti Ng Ny Subowo, dan Aminudin A., dan Nia Pratiwi Tongasa. Terdakwa menggunakan keempat rekening tersebut karena menganggapnya tidak aktif dan tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Selain keempat rekening tersebut, terdakwa juga melakukan pemindahbukuan antar rekening tabungan haji nasabah untuk menutupi tabungan haji yang telah dipindahbukukan. Keempat rekening tersebut adalah :

1. Rekening Nani Saing menerima transfer dana sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari rekening Marhadia.
2. Telah dilakukan pemindahbukuan uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening yang terdaftar atas nama Agustina ke rekening yang terdaftar atas nama Suad Indar.
3. Telah dilakukan pemindahbukuan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Runiatin ke rekening Suyahmi.
4. Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening atas nama Elis Aisah ke rekening atas nama Nirwan. Selanjutnya, terdakwa juga melakukan empat kali penarikan tunai dari rekening tabungan haji nasabah dengan menggunakan slip penarikan.

Tuntutan Jaksa

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal Azis, SE Bin Abdul Azis dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana perbankan syariah yang dilakukannya. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sesuai dengan dakwaan pertama.;
2. Menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Azis, SE Bin Abdul Azis bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua.;
3. Menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Muhammad Iqbal Azis, SE Bin Abdul Azis, serta denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka sebagai gantinya ia harus menjalani hukuman penjara selama 6 bulan. Hukuman penjara ini akan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Dengan barang bukti yang diajukan berupa :
 - a. Sebanyak 92 nasabah tabungan haji menjadi korban penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh terdakwa di Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kendari A. Silondae. Daftar lengkap nasabah yang terdampak terlampir;
 - b. Dokumen cetak rekening koran Bank BRI Syariah atas nama Isma Wahab dengan nomor rekening 1020850317 yang mencakup periode transaksi dari tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
 - c. Rekening koran Aminudin A. (nomor rekening 1038833517) di Bank BRI Syariah, yang dicetak dalam satu rangkap, mencantumkan transaksi dari 2 Agustus 2018 hingga 8 Desember 2018;
 - d. Rekening koran I Gusti Ng Ny Subowo (nomor rekening 1010223829) di Bank BRI Syariah, yang dicetak dalam satu rangkap, mencantumkan transaksi dari 17 Mei 2018 hingga 28 November 2018;

Dalam persidangan, para pihak yang berperkara dapat mengemukakan kejadian-kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk memperkuat hak perdatanya atau untuk menyanggah hak perdata pihak lawan. Kejadian-kejadian tersebut haruslah merupakan fakta yang jelas dan tidak cukup hanya diutarakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Namun, harus disertai dengan bukti-bukti yang kebenaran suatu peristiwa dapat dipastikan, diperlukan pembuktian yang sesuai

dengan ketentuan hukum. Artinya, setiap bukti yang diajukan harus memenuhi syarat yuridis. Dengan kata lain, pembuktian merujuk pada penyampaian alat-alat bukti yang sah di hadapan hakim yang memeriksa perkara, dengan tujuan memastikan kebenaran dari peristiwa yang dipaparkan.

Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Mengingat dakwaan yang diajukan bersifat kumulatif, maka dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Ketentuan ini menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau karyawan bank syariah maupun bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang dengan sengaja melakukan atau menyebabkan terjadinya pencatatan tidak benar dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan aktivitas bisnis, atau laporan transaksi maupun rekening bank syariah atau UUS dapat dikenakan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta dikenai denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000.000,00. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini meliputi: 1. Pelaku merupakan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional dengan UUS; 2. Tindakan dilakukan secara sengaja dengan membuat atau menyebabkan pencatatan tidak sah pada pembukuan, laporan, dokumen, laporan aktivitas bisnis, atau laporan transaksi maupun rekening bank syariah atau UUS;

Putusan Hakim

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang muncul selama proses persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menurut keputusan majelis hakim, Muhammad Iqbal Azis, S.E., Bin Abdul Azis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua.
2. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan yang tercantum dalam dakwaan kumulatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan bahwa Muhammad Iqbal Azis, S.E., Bin Abdul Azis secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana di sektor perbankan sesuai dengan dakwaan kumulatif pertama.
4. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun kepada terdakwa, serta mewajibkannya membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan pengganti selama 2 bulan;
5. Waktu yang telah dihabiskan Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan sepenuhnya diperhitungkan dan dikurangkan dari total hukuman yang dijatuhkan kepadanya;
6. Majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa akan tetap berada dalam tahanan;
7. Mengidentifikasi dan menetapkan barang-barang bukti.

Kajian Penulis

Penulis dengan tegas menolak untuk sependapat dengan putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana pencucian uang. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk kelemahan dalam penerapan hukum yang seharusnya bersifat tegas dan menyeluruh dalam menangani kejahatan perbankan yang memiliki implikasi serius terhadap sistem keuangan dan kepercayaan publik. Berdasarkan bukti yang terpapar selama proses persidangan, terbukti bahwa pihak terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan yang tidak hanya tergolong sebagai tindak pidana perbankan, tetapi juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Upaya Pencegahan serta Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam perkara ini, terdakwa secara terstruktur telah melaksanakan pemindahan dana nasabah tanpa izin ke berbagai rekening yang sebelumnya tidak aktif, serta melakukan transaksi mencurigakan dengan maksud menyembunyikan sumber dana yang berasal dari tindak pidana. Kenyataan bahwa terdakwa menggunakan rekening-rekening berbeda sebagai perantara transaksi menunjukkan adanya niat untuk menyembunyikan sumber dana agar tidak terdeteksi oleh sistem perbankan maupun otoritas yang berwenang. Hal ini sejalan dengan esensi dari tindak kejahatan pencucian uang terjadi ketika seseorang berupaya menyembunyikan atau memodifikasi jejak sumber dana yang berasal dari aktivitas ilegal agar tampak legal dan sah secara hukum (Sudarto, 2010).

Putusan hakim yang hanya menghukum terdakwa atas tindak pidana perbankan tanpa mempertimbangkan unsur pencucian uang menciptakan preseden berbahaya bagi sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kejahatan keuangan di sektor perbankan. Seharusnya, ketika seorang pelaku melakukan tindak pidana yang saling berkaitan, maka seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum harus dipertimbangkan dengan seksama. Pembebasan terdakwa dari dakwaan pencucian uang menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem peradilan dalam memberantas praktik pencucian uang yang kerap dilakukan oleh pelaku kejahatan keuangan. Jika pendekatan seperti ini terus dibiarkan, maka akan ada lebih banyak kasus di mana pelaku kejahatan perbankan dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban atas keseluruhan tindak pidana yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, dengan tidak dikenakannya hukuman atas tindak pidana pencucian uang, peluang bagi kejahatan serupa untuk kembali terjadi di masa depan menjadi semakin besar karena lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini, sistem peradilan justru gagal memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan malah membuka celah bagi praktik serupa untuk terus berkembang di dalam sektor keuangan.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa putusan ini tidak hanya memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari hukuman maksimal, tetapi juga berpotensi melemahkan upaya pencegahan kejahatan pencucian uang di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya sebatas pelanggaran hukum semata tambahan dari kejahatan pokok, tetapi merupakan bentuk kejahatan yang berdiri sendiri dengan dampak luas terhadap sistem keuangan negara. Dalam banyak kasus, pencucian uang menjadi alat bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatan mereka tanpa terdeteksi oleh otoritas hukum. Oleh karena itu, membebaskan terdakwa dari dakwaan ini berarti memberikan toleransi terhadap praktik penyamaran dana ilegal, yang bertentangan dengan semangat pemberantasan kejahatan keuangan. Seorang

pelaku yang telah menggelapkan dana nasabah dan kemudian menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan dana hasil kejahatan tersebut seharusnya dihukum dengan ketentuan yang lebih berat, karena kejahatan yang dilakukan bukan hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga pada stabilitas ekonomi secara luas. Jika hukum tidak diterapkan secara maksimal terhadap kasus-kasus seperti ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sektor perbankan dapat semakin menurun, sehingga mengancam stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Arief, 2015).

Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan lebih cermat bagaimana kejahatan pencucian uang yang terjadi dalam perkara ini memiliki keterkaitan erat dengan tindakan pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya fakta bahwa terdakwa mentransfer dana secara ilegal, menggunakan rekening-rekening berbeda, serta berusaha menutupi jejak transaksi yang dilakukan, sudah sepatutnya ia juga dijatuhi hukuman atas tindak pidana pencucian uang. Mengabaikan aspek ini berarti mengesampingkan kompleksitas kejahatan yang terjadi dan memberikan hukuman yang tidak sebanding dengan dampak yang telah ditimbulkan oleh tindakan terdakwa terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dalam beberapa kasus serupa, pengadilan telah menjatuhkan hukuman atas tindak pidana pencucian uang, meskipun kejahatan pokoknya adalah penggelapan atau penipuan. Oleh karena itu, dalam konteks kasus ini, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembebasan terdakwa dari dakwaan pencucian uang, mengingat semua unsur dalam pasal yang relevan telah terpenuhi secara jelas dalam persidangan.

Dari perspektif hukum, hakim memang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih berat berdasarkan ketentuan “Pasal 63 ayat (1) KUHP”. Namun, dalam kasus ini, penulis menilai bahwa penerapan aturan tersebut kurang sesuai mengingat kejahatan pencucian uang memiliki sifat yang berbeda dari pelanggaran di sektor perbankan. Apabila suatu tindakan memenuhi kriteria dari lebih dari satu jenis tindak pidana, maka seharusnya hukum diterapkan secara maksimal untuk memastikan bahwa setiap aspek kejahatan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dalam konteks ini, membatasi hukuman hanya pada tindak pidana perbankan berarti mengabaikan dimensi lain dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang pada akhirnya berpotensi merugikan sistem hukum secara keseluruhan. Prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana adalah memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak, baik korban, masyarakat, maupun pelaku kejahatan itu sendiri. Namun, dalam putusan ini, keadilan tampak berat sebelah karena terdakwa dibebaskan dari salah satu dakwaan yang seharusnya bisa memperberat hukumannya.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, penulis tetap bersikukuh bahwa terdakwa seharusnya juga dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang. Hakim seharusnya menjatuhkan putusan yang lebih tegas dan komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh perbuatan terdakwa secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada satu aspek kejahatan saja. Jika sistem peradilan pidana ingin memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan keuangan, maka setiap bentuk pelanggaran hukum yang terjadi wajib dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya pengecualian yang berpotensi melemahkan efektivitas hukum dalam memberantas kejahatan keuangan di sektor perbankan. Dengan

demikian, penguatan sistem peradilan dalam menangani kasus pencucian uang menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan dan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan keuangan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap “putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 235/Pid.SUS./2019/PN KDI”, dapat diketahui bahwa meskipun majelis hakim telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa terkait kejahatan di sektor perbankan, keputusan tersebut masih menyisakan persoalan hukum yang mendasar. Hal ini terutama berkaitan dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara nyata melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meski demikian, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut dengan alasan bahwa hukuman terhadap tindak pidana perbankan sudah cukup mewakili perbuatan yang dilakukan.

Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam menghadapi kasus kejahatan perbankan yang kompleks dan seringkali memiliki keterkaitan dengan kejahatan pencucian uang memiliki implikasi serius. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur-unsur pelanggaran tersebut menjadi hal yang krusial bukan sekadar konsekuensi dari tindak pidana perbankan, tetapi merupakan kejahatan tersendiri yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sektor keuangan dan perekonomian nasional. Dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan ini, pengadilan secara tidak langsung memberikan celah bagi pelaku kejahatan keuangan lainnya untuk melakukan modus serupa tanpa takut akan dikenai hukuman tambahan atas pencucian uang.

Lebih jauh, putusan ini juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar dapat memberikan efek jera yang lebih besar terhadap pelaku kejahatan di sektor perbankan. Penerapan prinsip dakwaan kumulatif dalam kasus ini seharusnya menjadi alasan kuat bagi hakim untuk tetap menjatuhkan hukuman atas semua dakwaan yang telah terbukti dalam persidangan. Jika hukum hanya diterapkan secara parsial dan tidak mencakup seluruh aspek kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka upaya pemberantasan tindak pidana keuangan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan kasus serupa di masa depan. Pertama, hakim harus lebih cermat dalam mengkaji keterkaitan antara berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terutama dalam kasus yang melibatkan pencucian uang. Kedua, perlu adanya standar yang lebih ketat dalam penerapan hukum terhadap kasus fraud di sektor perbankan, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan. Ketiga, penguatan sistem pengawasan di sektor perbankan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah tindakan serupa terulang di kemudian hari.

Pada akhirnya, keadilan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga pada sejauh

mana hukuman tersebut dapat mencerminkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa secara menyeluruh. Kasus ini menjadi bukti bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerapan hukum terhadap kejahatan perbankan, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor hukum dan keuangan. Dengan adanya kesadaran dan reformasi dalam sistem peradilan, diharapkan kasus-kasus serupa di masa mendatang dapat ditangani dengan lebih baik, sehingga memberikan efek jera yang lebih besar dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja GrafindoPersada.
- Arief, B. N. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2015). Kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana nasional. *PT Citra Aditya Bakti*.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- H. Salim H. S. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Press.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan dan Bisnis*.
- Mertokusumo, S. (2010). *Pengetahuan Hukum Indonesia*. Erlangga.
- PwC. (2020). *Global Economic Crime and Fraud Survey*.
- Setiawan, R. (2013). *Hukum Pidana dan Proses Peradilan*. Bumi Aksara.
- Sudarto. (2010). *Hukum Pidana dan Acara Pidana Indonesia*. Liberty.
- Sudarto. (2020). Tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan Indonesia. *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 90-92.
- Sulaiman, R. (2020). Tindak pidana penipuan dalam sistem perbankan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(4), 55-65.
- Syani, A. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Jaya.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- POJK Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.
- POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Risiko TPPU TPPT TP.